

ABSTRAK

Valentino, Elvyn Frederychotan, Sri Juliani Br.Simanungkalit, Sigar P. Berutu
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jalan Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara
Valentinohalim.vh@gmail.com

Di saat pandemi Covid-19 ini, ditemukan bahwa surat keterangan sehat yang diperlukan oleh banyak orang untuk keperluan perjalanan keluar kota sebagai persyaratan dalam pencegahan penularan virus ini dipalsukan. Tindak pidana pemalsuan surat (*valsheid in geschrift*) merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Untuk itu perlu dikaji mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan surat keterangan medis, apakah sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan rapid tes Covid 19 dan bagaimana upaya penegak hukum untuk mentertibkan tindak pidana pemalsuan surat keterangan medis. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif. Pengaturan tindak pidana pemalsuan surat keterangan medis terdapat pada Pasal 267, 268 KUHP dan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada bagian huruf G (Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi) angka (6). Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan rapid tes Covid 19 adalah sanksi pidana yang mengacu pada Pasal 267 ayat (1) KUHP yang ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Upaya penegak hukum untuk mentertibkan tindak pidana pemalsuan surat keterangan medis dilakukan oleh kepolisian dan hakim sebagai aparat penegak hukum di Indonesia. Kepolisian sebagai penegak hukum dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat untuk penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat hasil rapid tes. Polri merupakan alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri memiliki peran mendasar dalam mencegah dan memberantas kejahatan yang timbul akibat pandemi. Polri juga berperan sebagai alat pendukung pencegahan penyebaran penyakit. Tugas Polri terus meningkat sepanjang era Covid-19, termasuk pula melakukan penanganan terhadap tindak pidana pemalsuan surat keterangan rapid tes yang terjadi di masa pandemi Covid 19 ini. Salah satu bentuk upaya penegak hukum untuk mentertibkan tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Medis terdapat pada pemalsuan surat *rapid test*, divonis penjara selama 1 tahun 10 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Kasus di atas merupakan bentuk dari penegakan hukum terhadap perbuatan membuat surat palsu hasil *rapid test* Covid 19.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan, Surat Rapid Tes.